



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Maret 2025

Nomor : 100.3/414/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak

Yth. Bupati Demak
di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/151/2025 tanggal 27 Februari 2025 Hal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 16 agar dicermati kembali terkait pengertian Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Pasal 10 agar ditambahkan pengaturan terkait Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Pasal 12:
 - a. agar ditambahkan pengaturan terkait Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - b. ayat (1) huruf e agar dimasukkan dalam Peraturan Bupati.
5. Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (3) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kewirausahaan dan koperasi.
 - (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD ketenagakerjaan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang ketenagakerjaan.
6. Pasal 16 ayat (1) huruf d kata “akan” agar diubah dengan “mempekerjakan”.
7. Pasal 27 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta ragam dan derajat Disabilitas.
8. Pasal 34 ayat (1) frasa “hidup secara wajar” agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.
9. Pasal 39 ayat (1) agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu:
 - e. tenaga teknis dan tenaga profesional lainnya.
10. Pasal 49 agar ditambahkan pengaturan terkait Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya penambahan dan/atau penambahan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

